



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.240, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Organisasi.
Tata Kerja. Balai Penelitian Teknologi Kehutanan
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P. 31 /Menhut-II/2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KEHUTANAN PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Balai Penelitian Kehutanan, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan Peraturan Menteri Kehutanan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor : B/806/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 17 Maret 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KEHUTANAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- (2) Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai berkedudukan di Solo, Propinsi Jawa Tengah dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai;

- b. pelaksanaan penelitian dan kerja sama penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. pelaksanaan pelayanan data dan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil-hasil penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian lingkup Balai;
- e. pelaksanaan pengelolaan hutan penelitian yang menjadi tanggungjawab Balai;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Program dan Evaluasi;
 - c. Seksi Sarana Penelitian;
 - d. Seksi Data, Informasi dan Kerja sama; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan surat menyurat.

Pasal 6

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran penyiapan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai.